

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

Judul : Perjuangan Aksi Kamisan dan KontraS dalam Mencari Keadilan Hak Asasi Manusia
Nama : Sabit Irfani
NIM : 16401244003
Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Yogyakarta, Januari 2020

Reviewer



Dr. Suharno, M.Si.
NIP. 19680417 200003 1 001

Pembimbing



Dr. Suparso, M.Si.
NIP. 19600521 198702 1 004



Rekomendasi pembimbing (mohon dilingkari salah satu)

1. Dikirim ke Jurnal Student
2. Dikirim ke Jurnal Civic
3. Dikirim ke Jurnal lain

The Struggle of Kamisan Action and the Non Government Organization KontraS in Finding Justice for Human Rights

by Sabit Irfani dan Sunarso

sabit.irfani08@student.uny.ac.id

Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta,

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Menganalisis perjuangan dari gerakan aksi kamisan dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam bidang hak asasi manusia. (2) Menganalisis perjuangan dari LSM KontraS dalam mempengaruhi kebijakan politik di pemerintah pusat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data menggunakan observasi (pengamatan), wawancara, dan penelusuran Dokumen serta arsip. Penentuan subjek penelitian menggunakan *Purposive*. Subjek penelitian ini merupakan Aksi Kamisan dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Adapun hasil dari penelitian ini *pertama* aksi kamisan tercatat sudah 609 kali pada tanggal 7 November 2019. Selain itu dalam aksi kamisan juga melakukan perjuangan dengan cara mengirim surat terbuka untuk Presiden setiap hari Kamis. Tanggal 7 November 2019 merupakan surat ke 249 yang sudah dilayangkan kepada Presiden. *Kedua* Perjuangan yang sudah dilakukan KontraS meliputi riset, advokasi, dan kampanye.

Kata Kunci : Aksi Kamisan, KontraS, Hak Asasi Manusia.

Abstract

The purpose of this study is: (1) Analyzing the struggle of the Kamisan action movement in influencing government policies in the human rights field. (2) Analyzing the struggle of the NGO KontraS in influencing political policy in the central government. This research is a type of descriptive research with a qualitative approach. The technique used in this study are observations, interviews, and research on document and archive. Subject for the research was determined using Purposive. The subject of this research was the Kamisan Action and Commission for Missing Persons & Victims of Violence (KontraS). The results of this study are first, the Kamisan Action has been done in front of Istana Negara or the presidential palace for 609 times until November 7th of 2019. Aside from doing the Kamisan action, an open letters to the President every Thursday to fought for Justice. The 249th open letter was sent to the President on November 7th 2019. Second, Another fight has also been done by KontraS including Researching, Advocating, and Campaigning.

Keywords: Kamisan Action, KontraS, Human Rights.

PENDAHULUAN

Di Indonesia perjalanan demokrasi sudah mengalami pasang surut yang sangat luar biasa selama 74 Tahun. Berbagai macam persoalan dan tantangan terkait bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, dan sosial. Ditambah dengan kondisi masyarakat Indonesia yang beragam corak dan kebudayaan. Dari kondisi tersebut maka timbulah interaksi dalam masyarakat yang sering kali menimbulkan gesekan antara warga negara dengan warga negara maupun warga negara dengan pemerintah. Kondisi tersebut menuntut demokrasi harus mencari solusi yang solutif dan juga aplikatif untuk mendapatkan suatu kebenaran yang relatif dan dapat diperbaiki.

Selama 32 tahun orde baru berkuasa yang menimbulkan karakteristik utama politik pada masa itu diantaranya kekuasaan presiden yang begitu dominan, sistem rekrutment politik yang tidak transparan, kebijakan publik yang tidak akuntabel, implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat rendah, sistem peradilan yang tidak independen. Kondisi tersebut melahirkan banyak kelompok kelompok kepentingan dan juga gerakan dalam masyarakat untuk memperoleh hak sebagai warga negara.

Perjuangan para keluarga korban yang tidak pernah lelah, menunjukkan kerinduan mereka berkaitan dengan kejelasan yang diberikan oleh pemerintah. Komnas HAM telah merekomendasikan bahwa telah terjadi

pelanggaran hak asasi manusia terhadap berbagai kasus penghilangan orang dan tindak kekerasan. Rekomendasi Komnas HAM ini seharusnya ditindaklanjuti oleh negara. menindak pelaku dan memberi sanksi sesuai hukum yang berlaku. Bukan malah membuat kasus ini seperti hilang dengan adanya isu lain. Hal lain yang berkaitan dengan orang hilang ini merupakan adanya unsur kesengajaan. Pasti ada yang memerintahkan atau otak yang menjadi pelaku dibalikinya. Meskipun pelaku tersebut merupakan Jenderal ataupun setingkatnya, tidak seharusnya negara mengabaikan keterlibatan mereka. Bukannya hukum memiliki posisi yang lebih tinggi dari semuanya atau dalam negara hukum disebut sebagai *supremacy of law*. Hal inilah yang tidak dipahami oleh pemerintah sehingga terus membicarakan keluarga korban orang hilang, menangis dan berteriak ditengah panasnya matahari (Mergana, 2012: 116).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengingatkan kepada pemerintah untuk tidak melupakan kasus sejumlah orang yang dihilangkan secara paksa pada tahun 1997 – 1998. “saatnya kita menagih kepada pemerintah untuk segera menjawab tuntutan para keluarga dari korban yang belum ditemukan.” kata Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim, dalam acara peringatan hari hak asasi manusia sedunia di Kantor Humas HAM, Jakarta.

Kasus Pelanggaran HAM yang Macet di Komnas HAM dan Jaksa Agung

Kasus	T hn	Konteks	Penyele saian	Keteran gan
Mei 1998	19 98	Kerusuhan social di Jakarta yang menjadi momentum peralihake kuasaan	Komnas HAM memben tuk KPP dan hasilnya telah diserahk an ke Jaksa Agung	Jaksa Agung mengemb alikan lagi berkas ke Komnas HAM dengan alasan tidak lengkap. Tidak ada perkemba ngan lebih lanjut

Kasus	T hn	Konteks	Penyele saian	Keteran gan
Seman ggi I	19 98	Represi TNI atas mahasiswa yang menolak Sidang Istimewa MPR	Komnas HAM memben tuk KPP dan hasilnya telah diserahk an ke Jaksa Agung	Jaksa Agung mengemb alikan lagi berkas ke Komnas HAM dengan alasan tidak lengkap. Tidak ada perkemba ngan lebih lanjut. DPR menyatakan tidak terjadi pelanggaran HAM berat.
Penem bakan mahasi swa Trisakti	19 98	Penembak kan aparat terhadap mahasiswa Trisakti yang sedang berdemons trasi. Merupakan titik tolak peralihan kekuasaan politik dan pemicu kerusuhan social di Jakarta dan kota besar Indonesia lainnya.	Pengadil an militer bagi pelaku lapangan	Vonis terlalu ringan, terdakwa hanya aparat rendah di lapangan, tidak menyentu h pelaku utama. Komnas HAM telah membuat KPP (TSS) dan telah dimajuka n ke Kejaksaa n Agung (2003), namun sampai sekarang belum beranjak maju.

Kasus	T hn	Konteks	Penyele saian	Keteran gan
				DPR menyatakan tidak terjadi pelanggaran HAM berat.

Sumber: Litbang KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan)

Perjuangan para korban dan keluarganya untuk memperjuangkan keadilan tidak pernah surut, meskipun peristiwa keji yang tidak berperikemanusiaan itu sudah lama terjadi. Seakan tidak ingin semua kasus yang pernah terjadi itu terkubur jauh dari ingatan publik, keluarga korban melakukan suatu terobosan dengan cara mendatangi istana, membangun jaringan, serta melakukan konsolidasi dengan masyarakat sipil.

Keluarga korban Trisakti, Semanggi, serta korban tahun 1965-an setiap tahunnya meminta keadilan kepada pemerintah agar menuntaskan kasus pelanggaran kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu. Kasus penembakan mahasiswa Trisakti misalnya, keluarga korban setiap tahunnya memperingati tewasnya mahasiswa yang diduga dilakukan oleh aparat Tentara Nasional Indonesia, selain itu juga dilakukan aksi tabur bunga serta meminta hukum ditegakkan. Kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir belum membuahkan hasil yang baik dari penyidikan yang dilakukan oleh aparat negara, sehingga perjuangan keluarga dan lembaga yang pernah dinaunginya tidak pernah surut (Mergana, 2012: 88).

Pendidikan Hak Asasi Manusia sebagai misi Pendidikan Kewarganegaraan mengandung pengertian bahwa sebagai aktivitas mentransformasikan nilai nilai Hak Asasi Manusia (HAM) agar tumbuh kesadaran akan penghormatan, perlindungan, dan penjaminan terhadap HAM sebagai suatu yang kodrati dan dimiliki setiap manusia. Agar pendidikan Hak HAM mencapai tujuan diperlukan beberapa indikator yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu: *pertama*, lingkungan yang demokratis. *Kedua* pasal atau aturan mengenai HAM tidak dapat diajarkan

secara verbalistik, melainkan harus melalui situasi dan pengalaman yang dikenal oleh masyarakat. *Ketiga*, sistem pembelajaran yang dikembangkan merupakan sistem interaktif. (Cholisin, 2015 : 9).

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif berusaha menggambarkan situasi atau kejadian dengan data yang dikumpulkan semata mata bersifat deskriptif, sehingga tidak menguji hipotesa (Karsadi, 2018: 27).

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu Penelitian di mulai dari tanggal 2 November 2019 sampai 23 November 2019 di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

C. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian ini dipilih dengan menggunakan *purposive* yaitu penentuan subjek penelitian dengan cara pemilihan subjek yang disengaja oleh peneliti dengan kriteria dan pertimbangan tertentu oleh peneliti (Sanapia, 2007: 67).

Berdasarkan kriteria dan pertimbangan, maka yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Aksi Kamisan dan Komisi Orang Hilang dan Tindak Keketasan (KontraS)

D. Prosedur

Secara umum penelitian merupakan siklus yang dimulai dari keingintahuan peneliti pada suatu masalah tertentu. Untuk mengetahui masalah dan jawabannya sementara, peneliti melakukan penelusuran pada referensi atau kepustakaan, baik pada sumber kepustakaan konvensional maupun sumber informasi digital. Setelah memperoleh referensi maka yang dilakukan peneliti yaitu mengumpulkan data dan seluruh informasi yang dibutuhkan di lapangan melalui berbagai macam teknik seperti

observasi, angket, wawancara, dan lain lain.

E. Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data merupakan tempat asal dari mana data yang berupa bukti bukti tersebut dapat diperoleh atau diidentifikasi. (Arikunto, 2017: 193) berdasarkan acuan pengumpulan data yang ditentukan oleh badan akreditasi nasional, sumber data dapat dibedakan menjadi tiga yaitu: (1) Sumber Data *Person*, (2) Sumber data *Place*, dan Sumber data *Paper*

Untuk memperoleh data, baik data kuantitatif maupun data kualitatif, maka peneliti dapat menggunakan berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya melalui angket (kuisioner, wawancara, observasi, focus group discusion dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Observasi (pengamatan), wawancara, penelusuran dokumen dan arsip.

F. Teknik Analisis Data

Dari berbagai referensi, terdapat beberapa model analisis data kualitatif, yaitu analisis model Miles dan Huberman dan Model Spradley. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model Analisis data kualitatif model Miles dan Huberman.

Ada tiga kegiatan atau komponen yang dilakukan oleh peneliti setelah mengumpulkan data, yakni reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan Penarikan kesimpulan (*conclusion*). Dengan demikian proses analisis data model Miles dan Huberman ini lebih menekankan pada siklus interaktif yang berkelanjutan atau berkesinambungan ketiga alur kegiatan dan komponen tersebut dalam memaknai data lapangan, baik yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan catatan lapangan lainnya. (Sugiyono, 2007: 244).


Perjuangan aksi kamisan diawali dengan mencari kebenaran oleh keluarga korban yang terhimpun dalam suatu paguyuban yang dinamakan paguyuban tragedi berdarah 13 & 15 Mei 1998, Semanggi I 13 November 1998, Semanggi II 24 September 1999, Tim Relawan Mencari Kebenaran. Melalui paguyuban tersebut berbagai langkah dilakukan seperti audiensi kepada lembaga lembaga terkait yang menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia. Jika audiensi tersebut tidak diterima oleh lembaga terkait akhirnya melakukan orasi di depan gedung gedung gedung pemerintahan. Hingga pada akhirnya yang semula akan audiensi berubah menjadi demonstrasi (Wawancara dengan Ibu Sumarsih, Koordinator Aksi Kamisan, Kamis 7 November 2019).

Sebuah undang undang yang mengatur penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat yaitu Undang undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa “Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM *ad hoc*” adapun mekanismenya adalah sebagai berikut.

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan penyelidikan (pasal 18);
2. Kejaksaan Agung melakukan penyidikan (Pasal 21);
3. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengusulkan pembentukan pengadilan HAM *ad hoc*. Berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden (Pasal 43 ayat 2);
4. Presiden menerbitkan Keppres pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perjuangan Aksi Kamisan



Bagan 1. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Sumber: Bagan diolah Peneliti dari hasil wawancara

Catatan:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-V/2007 menyatakan bahwa terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia berat ditentukan oleh Komnas HAM sebagai lembaga penyidik dan Kejaksaan Agung sebagai lembaga penyidik;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 75/PUU-VIII/2015 menyatakan bahwa proses penyelesaian hak asasi manusia berat yang terkatung katung bukan lagi persoalan hukum (yuridis) lagi, melainkan persoalan kemauan politik.

Perjuangan yang tidak kenal lelah yang dilakukan oleh keluarga korban bersama masyarakat sipil lainnya hingga tanggal 7 November 2019 yang merupakan aksi ke 609 kali. Perjuangan yang dilakukan dalam aksi kamisan yaitu salah satunya dengan mengirimkan surat terbuka kepada Presiden setiap hari Kamis. Jumlah surat yang dilayangkan kepada presiden sampai aksi yang ke 609 pada tanggal 7 November 2019 sebanyak 249 Surat hal itu dibuktikan dengan surat yang diberikan kepada peneliti tertulis

nomor surat 249/Surat Terbuka_JSKK/XI/2019.

Isi daripada surat tersebut mengenai hal 21 Tahun semanggi I, Jaksa Agung Wajib Memanggil Jenderal Terduga Pelanggaran HAM Berat. Kutipan Permohonan dalam surat tersebut sebagai berikut.

“Bapak Presiden yang kami hormat, Nawa Cita Jokowi-JK menjadi duka cita bagi kami, JSKK, karena komitmen untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat dan komitmen untuk menghapus impunitas hanyalah janji tanpa bukti, untuk menggapai suara dalam pilpres. Dalam pertemuan dengan JSKK 31 Mei 2018 lalu, Bapak Presiden menyatakan akan mempelajari berkas Semanggi I, tetapi hingga kini tidak ada langkah konkret dalam penyelesaian kasus.

Kini pemerintahan baru telah terbentuk. Visi dan Misi Jokowi-Amin menyatakan :”Melanjutkan penyelesaian yang berkeadilan terhadap kasus kasus pelanggaran HAM berat masa lalu” dan “Meningkatkan kinerja dan kerjasama efektif dan produktif berbagai institusi dalam rangka perlindungan dan penegakan HAM”, maka kami mohon Bapak Presiden segera:

1. Menginstruksikan Jaksa Agung untuk segera menindaklanjuti berkas penyelidikan Komnas HAM, dan memanggil para Jenderal TNI (Purn) Wiranto dan Kivlan Zen untuk mempertanggungjawabkan kebijakannya dalam Tragedi 1998, Khususnya Semanggi I;
2. Menginstruksikan Menko Polhukam untuk mengkoordinasikan lembaga terkait guna membentuk pengadilan HAM ad hoc Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II sebagaimana diatur dalam UU No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.”

(Surat Terbuka Nomor 249/Surat Terbuka_JSKK/XI/2019, Tanggal 7 November 2019).

Agenda penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu di era pemerintahan Presiden Jokowi Jusuf Kalla di dominasi wacana penuntasan melalui mekanisme rekonsiliasi. Namun sayangnya, wacana rekonsiliasi ini tidak dibarengi dengan wacana penuntasan kasus melalui jalur yudisial yang menjadi prasyarat keadilan transisi dan juga penyelesaian yang mengedepankan aspek keadilan, akuntabilitas dan juga pemenuhan hak korban dan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu.

Kejaksaan Agung menjadi pihak yang paling gencar memelopori dan terus mewacanakan isu rekonsiliasi nir-akuntabilitas tersebut juga dengan membangun argumentasi bahwa tidak ada bukti – bukti dan sanksi yang menguatkan agar kasus pelanggaran berat hak asasi manusia di proses pada mekanisme UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

KontraS mencatat sejak tahun 2015, melalui beberapa kali pernyataan Jaksa Agung, H.M. Prasetyo, Penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu akan diselesaikan melalui pembentukan komite rekonsiliasi yang terdiri dari unsur Komnas HAM, Kejaksaan Agung, Polri, TNI dan Kemenkumham. Hal tersebut patut disayangkan karena tim gabungan ini menyimpangi prinsip akuntabilitas dan juga keterbukaan dalam proses penyelesaiannya yang cenderung eksklusif. Selain itu, kehadiran lembaga negara yang bertugas menjadi penegak HAM dikerdilkan melalui kompromi pejabat publik dan juga pemberlakuan prinsip prinsip yang tidak mengedepankan standar hak asasi manusia dalam konteks keadilan transisi.

Di tahun yang sama pula, digagas sebuah komite yang dinamakan Komite Pengungkap

Kebenaran sebagai solusi yang ditawarkan oleh pemerintah untuk mengisi peran KKR yang kehilangan dasar hukumnya setelah undang undang KKR dibatalkan secara keseluruhan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006 silam (Berita Tribun,05/07/2015). Tujuan akhir daripada komite ini juga sama dengan konsep komite rekonsiliasi, yakni adanya permintaan maaf yang dilakukan negara tanpa adanya sebuah langkah lanjutan untuk memastikan pemenuhan keadilan, pengungkapan kebenaran, reparasi dan juga jaminan ketidakberulangan.

Tahun 2016 digelar sebuah simposium sejarah nasional untuk tragedi 1965. Tujuan diadakannya Simposium Tragedi 1965 ini adalah penyelesaian peristiwa 65 melalui jalur rekonsiliasi, dengan alasan bahwa barang bukti dan pelaku sudah sulit ditemui. Simposium ini melahirkan sebuah rekomendasi yang menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia berat yang dilakukan oleh negara sehingga perlu adanya permintaan maaf dan juga pemberian rehabilitasi bagi korban. Sayangnya, kesimpulan ini malah diingkari sendiri oleh Menkopolkum saat itu, Luhut Binsar Panjaitan, yang juga menginisiasi lahirnya simposium. Luhut menegaskan bahwa keterlibatan negara dalam tragedi 1965 masih jauh sehingga negara tidak perlu meminta maaf. Selain itu, untuk upaya rehabilitasi juga tidak bisa serta merta dijalankan karena harus melihat postur anggaran pemerintah dan juga pertimbangan korban dari pihak militer.

Wacana rekonsiliasi lain yang digagas oleh pemerintah hadir setelah penunjukan Wiranto sebagai Menkopolkum pada tahun 2016. Wiranto menginisiasi sebuah konsep rekonsiliasi yang diberi tajuk Dewan Kerukunan Nasional (DKN). DKN menitikberatkan pada penggunaan pendekatan adat, musyawarah mufakat yang sebenarnya tidak jauh

berbeda dengan konsep tawaran mekanisme rekonsiliasi yang hadir sebelumnya. Penggunaan eufimisme kerukunan menjadi sebuah taktik dan strategi dari Wiranto untuk menarik simpati masyarakat dalam upaya meloloskan konsep DKN.

Pada bulan Juni 2018, setelah pertemuan Presiden dengan Perwakilan korban pelanggaran HAM berat masa lalu di Istana Presiden. Konsep DKN ini mengemuka lagi sebagai tawaran yang digencarkan oleh Wiranto untuk menyelesaikan pelanggaran HAM dimasa lalu. Ini menunjukkan bahwasanya pemahaman konsep keadilan transisi di tubuh pemerintahan cenderung mempunyai agenda agenda yang justru kontraproduktif dengan visi dan misi serta program Nawacita yang merupakan kontrak politik Presiden.

Sumber: Diolah peneliti dari hasil wawancara tanggal 7 November 2019

B. Perjuangan Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan

Visi : Terbentuknya demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat dan sesuai dengan nilai nilai universal hak asasi manusia.


Misi : Meningkatkan Kontrol Masyarakat untuk mewujudkan demokrasi substantif dan mendorong negara untuk mewujudkan keadilan dan akuntabilitas.

Langkah atau tindakan yang dilajukan Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melalui serangkaian kegiatan diantaranya aksi, kampanye HAM, advokasi dan riset. Berdasarkan wawancara dengan Dimas Bagus Arya Selaku Divisi Pemantauan Impunitas yang bertugas melakukan advokasi, riset dan kampanye soal pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia. melalui wawancara peneliti diketahui bahwa perjuangan KontraS sebagai berikut.

1. Riset

Riset yang dilakukan oleh KontraS dijadikan sebagai akses untuk memengaruhi pemerintah dalam implementasi kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah. KontraS menggunakan setidaknya alat ukur analisis mengenai akuntabilitas hak asasi manusia yaitu:

- Kemampuan negara untuk bertanggung jawab (*responsibility*);
- Kemampuan negara untuk memberikan rasionalisasi atas setiap kebijakan yang diputuskan (*answerability*); dan
- Kemampuan negara untuk menggunakan mekanisme koreksi dalam rangka penegakan hukum (*enforceability*).



Bagan 2. Alur Perjuangan Aksi Kamisan dengan Analisis Sistem Politik Easton

Kerangka hak asasi manusia membantu mendefinisikan tanggung jawab substantif pejabat publik dengan menetapkan kebijakan tertentu yang harus dilakukan. Di bawah hukum hak asasi manusia, negara berkewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi berbagai hak yang telah diakui oleh negara. Peneliti menuliskan beberapa persoalan yang menjadi pokok persoalan atas terjadinya pelanggaran di sektor hak – hak fundamental.

Kendala dan lemahnya profesionalisme dalam pengungkapan tindakan pidana, penggunaan wewenang yang berlebihan dan masih hidupnya budaya kekerasan. Sering memicu tindakan arogan yang berujung dengan penyiksaan baik oleh aparat baik polisi maupun militer masih terus terjadi, sebagaimana dijelaskan lebih mendalam dalam diagram dibawah ini yang menunjukkan bahwa pelaku penyiksaan dari TNI, Polisi, dan Sipir yang terdata oleh KontraS sejak Oktober 2014 – Oktober 2018.




Diagram 1. Praktik Penyiksaan 2014 – 2018

Sumber: Laporan KontraS: Catatan evaluasi 4 Tahun Kinerja Pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla.

Selain sektor hak fundamental, Pembubaran dan pelarangan merupakan tindakan dominan yang kerap terjadi dalam peristiwa pembatasan berekspresi. Merujuk pada laporan penelitian situasi hak asasi manusia dan kebebasan berkumpul di Indonesia yang diterbitkan oleh KontraS, terdapat tren yang menguat untuk membatasi

ruang ekspresi terhadap hak berkumpul. Sepanjang lima tahun ini (2014 sampai 2018), polisi masih menjadi institusi yang dominan terlibat. Pembubaran atas kebebasan berkumpul, berfikir, dan berpendapat menunjukkan keprihatinan, alat negara masih digunakan untuk tindakan tersebut, sebagaimana dijabarkan dalam diagram dibawah




Diagram 2. Jumlah Peristiwa Pembatasan Kebebasan Berekspresi Berdasarkan Pelaku


Perjuangan Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) melalui jalur advokasi dilakukan dengan berlandaskan pada ideologi negara Pancasila. Advokasi yang dilakukan KontraS tentunya berdasarkan pada riset dan dokumentasi yang dilakukan oleh KontraS kemudian dibawa dan ditunjukkan untuk dibahas bersama dengan *stakeholder*. Hal ini dilakukan KontraS dari masa kemasa pemerintahan di Indonesia sejak masa Presiden Gusdur, SBY, dan Jokowi.

Riset dan dokumentasi yang dibawa KontraS saat pertemuan dengan Presiden Jokowi pada masa pemerintahan 2014 – 2019 yang berlangsung pada 31 Mei 2018 merupakan lampiran dari penelitian ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembahasa ini.

2. Advokasi

Riset dan komuntasi yang dilakukan oleh KontraS kemudia di tunjukan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dalam hal ini sebagai penyelidik, kemudian Komnas HAM menyerahkan kepada Jaksa Agung yang dalam hal ini sebagai penyidik, kemudian Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden untuk menyelesaikan kasus tersebut. Penyelesaian tersebut bukan hanya sekedar regulasi yang hierarki melainkan persoalan itikad politik oleh pemangku kebijakan (*stakeholder*) serta komitmen untuk

menyelesaikan secara tuntas penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia baik dimasa lalu hingga sekarang. Mekanisme perjuangan melalui advokasi digambarkan dalam sebuah bagan seperti dibawah ini.



Bagan 3. Alur Advokasi KontraS

Sumber : Diolah Peneliti dari hasil wawancara pada tanggal 7 November 2019

3. Kampanye

Kampanye yang dilakukan oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) dilakukan dalam dua bentuk yaitu Kampanye Offline dan Kampanye Online. *Pertama* Kampanye Offline merupakan cara yang dilakukan KontraS untuk mengenalkan kepada masyarakat pentingnya hak asasi manusia melalui media stiker, tulisan, aksi. Dalam kampanye ini masyarakat diajak untuk ikut serta dalam membangun pemahaman tentang arti penting hak asasi manusia dan

penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia. *Kedua* Kampanye Online merupakan cara yang dilakukan KontraS untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang arti penting hak asasi manusia melalui media masa. Sosial media dipilih sebagai perantara untuk mengupdate informasi seputar hak asasi manusia. Sosial media digunakan

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan catatan hak asasi manusia dari masa ke masa dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, Perjuangan aksi kamisan yang telah dilakukan dalam memengaruhi formulasi kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia tercatat sudah 609 kali pada tanggal 7 November 2019. Selain itu dalam aksi kamisan juga melakukan perjuangan dengan cara mengirim surat terbuka untuk Presiden setiap hari Kamis.

Tanggal 7 November 2019 merupakan surat ke 249 yang sudah dilayangkan kepada Presiden.

Kedua, selain aksi kamisan, Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) juga turut ikut serta dalam memengaruhi kebijakan pemerintah. Perjuangan yang sudah dilakukan KontraS meliputi riset, advokasi, dan kampanye. Setiap tahun KontraS memantau berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Melalui hasil temuan KontraS kemudian digunakan untuk dibahas bersama *stakeholder*. Disisi lain KontraS juga melakukan kampanye dalam memberikan edukasi masyarakat terkait kesadaran hak asasi manusia dan juga sebagai pengingat kepada pemerintah untuk menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan hak asasi manusia maka peneliti merekomendasikan sebagai berikut: *Pertama* Pemerintah memerintahkan kepada Jaksa Agung untuk menindaklanjuti berkas penyelidikan dari Komnas HAM yang kemudian dibentuk

sebuah pengadilan HAM *ad hoc* melalui Keppres oleh Presiden.

Kedua penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu diselesaikan melalui jalur hukum atau yudisial berdasarkan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang ada. *Ketiga* komitmen pemerintah untuk menyelesaikan secara tuntas kasus pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu dan dibutuhkan itikad politik dari pemerintah dalam penyelesaian kasus tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Cholisin. (2015). *Diktat Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Karsadi, 2018. *Metodologi penelitian sosial : antara teori dan praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- KontraS, 2018. *Catatan evaluasi 4 tahun kinerja pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla*. KontraS, Jakarta
- Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan diakses pada 20 Juni 2019 dari <http://Kontras.org>
- Margena Supriadi Purba. (2012). *Negeri tanda tanya*. Kesaint Blanc: Jakarta
- Sanapiah, Faisal. (2007). *Format-format penelitian sosial*. Jakarta: Raja Grafindo
- Sugiyono. (2007). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharsimi, Arikunto, 2017 *Pengembangan instrumen penelitian dan penelitian program*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia